

NASKAH PUBLIKASI
HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN
USIA ANAK DI PUSKESMAS BAYAN



FITRI HANDAYANI

113422059

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIDAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HAMZAR
LOMBOK TIMUR
2024

HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI PUSKESMAS BAYAN

Fitria handayani¹, Eka Faizaturrahmi², Siti Naili Ilmiyani³

ABSTRAK

Latar Belakang: Pernikahan usia anak berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui Hubungan Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Anak Di Puskesmas Bayan”

Metode: Penelitian ini melakukan pendekatan yang berfokus pada proses bagaimana suatu permasalahan itu muncul. Dan desain penelitian yang digunakan yaitu *crossectional* karena data dikumpulkan dan diteliti pada waktu tertentu.

Hasil Penelitian: Ada hubungan antara peran orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Puskesmas Bayan dengan *p-value* yaitu sebesar $0,000 < 0,05$

Kesimpulan: Ada hubungan antara peran orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Puskesmas Bayan

Kata Kunci : Kehamilan, Remaja, Pengetahuan, Pernikahan Dini

Pustaka : 13 Jurnal, 25 Buku (2013-2020)

Halaman : 80 Halaman, 6 Tabel

-
1. Mahasiswa jurusan Kebidanan, STIKes Hamzar Lombok Timur
 2. Dosen jurusan kebidanan, STIKes Hamzar Lombok Timur
 3. Dosen jurusan kebidanan, STIKes Hamzar Lombok Timur

A. Latar Belakang

Masa remaja disebut masa yang sangat krisis, sehingga diperlukan peran dan pengarahan yang positif dari keluarga terutama orang tua agar tertanam nilai-nilai yang baik pada remaja. Pada masa millennium ini banyak ditemukan permasalahan remaja salah satunya yaitu pernikahan usia anak pada remaja (Galih Wikasari, 2018).

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga dan Di Indonesia sendiri pun angka pernikahan usia dini terbilang masih cukup tinggi yaitu sebanyak 457,6 ribu anak yang menikah sebelum berusia lima belas tahun ke atas. (Kemenppa RI, 2018).

Pernikahan Usia Anak (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (Samsi, N, 2020)

Berdasarkan data dari *World Health Organizattion* (WHO) menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh 3 kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia (WHO, 2020)

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2020 menunjukkan masih tingginya kejadian pernikahan usia anak di Indonesia yaitu perempuan dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2% lebih dari 22.0000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia yang sudah menikah. Jumlah perempuan muda yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 11,7% perempuan muda berusia 15-19 tahun dan 6% laki-laki berusia 15-19 tahun (RiskeSDas, 2020)

Berdasarkan Data dari Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat bahwa jumlah pernikahan di provinsi NTB yang tercatat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2. 491.412 jiwa (Dukcapil NTB, 2023)

Berdasarkan data di Kabupaten Lombok utara data pernikahan dini terjadi pada usia 10-14 tahun sebanyak 1,60%, usia 15-19 tahun sebanyak 44,00%, usia 20-24 tahun sebanyak 42,61% usia 25-29 tahun sebanyak 10,45%, usia 30-34 tahun sebanyak 0,92% ,usia 35-39 tahun sebanyak 0,41% umur 40-44 tahun tidak ada usia 45-40 tahun tidak ada (BPS NTB, 2021).

Berdasarkan data di wilayah kerja puskesmas Bayan pada tahun 2022 terdapat 80 remaja yang melakukan pernikahan usia anak, dimana data tersebut merupakan wilayah kerja puskesmas dengan data pernikahan dini tertinggi di kabupaten Lombok Utara (PKM Bayan, 2022)

Pernikahan usia anak berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit

seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa *premature*, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Vera, 2022)

Penyebab dari pernikahan usia anak di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain peran orang tua, pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, seks bebas pada remaja dan pemahaman agama. Penelitian di Switzerland oleh Joar Svanemyr juga menyatakan ibu yang berusia 18 tahun memiliki resiko 35% hingga 55% untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan pada ibu yang berusia diatas 19 tahun (Vera, 2022)

Peran orang tua dalam penelitian Taufik (2018) mengenai usia pernikahan anak memiliki pengaruh, dimana orang tua yang kurang berperan memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini pada anaknya dibandingkan dengan orang tua yang memiliki peran baik. Proporsi peran orang tua yang kurang mendukung sebesar 52,1% lebih banyak dibandingkan dengan peran orang tua yang mendukung (47,9%).

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini tersebut, maka dibuatlah salah satu bentuk upaya pencegahan yaitu Mensosialisasikan undang – undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko–resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat serta memberikan akses

pendidikan tinggi kepada anak–anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi dan Memberikan penyuluhan terhadap orangtua dan masyarakat tentang cara peningkatan ekonomi, hal ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dan bekerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam pembinaan pendidikan mewujudkan keluarga yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap para orang tua dan remaja (Vera, 2022)

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 orang yang sudah menikah, didapatkan hasil bahwa 7 orang melakukan pernikahan usia anak, dan 3 orang lainnya tidak melakukan usia anak, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 7 orang yang melakukan pernikahan usia anak didapatkan hasil bahwa 6 dari 7 orang tersebut peran orang tuanya kurang baik terhadap kejadian pernikahan usia anak, sedangkan 1 orang lainnya berperan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Hubungan Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Anak Pada Remaja Perempuan Di Puskesmas Bayan “

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisa keterangan, sederhananya penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan. (Kasiran, 2019). Penelitian ini melakukan pendekatan yang berfokus pada proses bagaimana suatu permasalahan itu muncul. Dan desain

penelitian yang digunakan yaitu *crossectional* karena data dikumpulkan dan diteliti pada waktu tertentu.

2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang melakukan pernikahan pada tahun 2023 yang tercatat di KUA sebanyak 337 orang, sementara yang tidak tercatat di KUA yaitu sebanyak 80 orang. Sehingga total keseluruhan populasi yaitu 417 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Jumlah sampel berdasarkan perhitungan Slovin yaitu 135

3. Teknik sampling

Teknik sampling, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. (Notoatmodjo, 2017).

3. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan di desa Bayan wilayah kerja puskesmas Bayan kabupaten Lombok Utara

2. Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari-Maret tahun 2024

4. Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan tentang suatu konsep pengertian tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit dan sebagainya (Notoatmodjo, 2017).

1. Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, apabila variabel independen berubah maka dapat menyebabkan variabel lain berubah. Nama lain dari variabel independen atau variabel bebas adalah prediktor, risiko, determinan, kausa. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran orang tua.

2. Variabel Terikat (*Dependent variable*)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, artinya variabel dependen berubah karena disebabkan oleh perubahan pada variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pernikahan usia anak pada remaja perempuan

5. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis lebih mudah diolah (Arikunto, 2016). Pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan analisis tiap variabel yang dinyatakan dengan menggambarkan dan meringkas data dengan cara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik (Setiadi 2015). Data univariat yang dianalisis pada penelitian ini adalah menggambarkan peran orang tua dengan kejadian pernikahan usia anak

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel, yaitu Peran Orang tua terhadap kejadian pernikahan dini. Data dianalisis secara statistik dengan uji *statistic Chi Square* Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan dilakukan menggunakan bantuan *software* SPSS 21.0

7. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data sumber pertama yang diperoleh dari individu atau secara perorangan misalnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2012). data primer berdasarkan wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu Data Sekunder adalah data/angka yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data sudah dikomplikasikan terlebih dahulu oleh yang punya data (Sugiyono, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini

yaitu jumlah pernikahan usia anak pada remaja perempuan

C. Hasil Penelitian

1) Distribusi Frekuensi Peran Orang Tua

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Anak Di Puskesmas Bayan.

Peran Orang Tua	N	%
Peran Baik	47	34,8
Peran Kurang	88	65,2
Total	135	100,0

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar peran orang tua berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 88 responden (65,2 %) sedangkan sebagian kecil dengan kategori peran baik yaitu sebanyak 47 responden (34,8 %)

2) Distribusi Frekuensi Kejadian Pernikahan Usia Anak

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi kejadian pernikahan Usia Anak di Puskesmas Bayan

Pernikahan Usia Anak	N	%
Pernikahan Usia Anak	79	58,5
Bukan Pernikahan Usia Anak	56	41,5
Total	135	100,0

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan pernikahan saat usia anak yaitu sebanyak 79 responden (58,5 %), sedangkan sebagian kecil tidak melakukan pernikahan usia anak yaitu sebanyak 56 responden (41,5 %)

3) Tabel 4.3 Tabulasi silang Hubungan Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Anak Di Puskesmas

Bayan.

No	Peran Orang Tua	Kejadian Pernikahan				Jumlah		p-value
		Usia Anak	%	Bukan Usia Anak	%	N	%	
1	Peran Baik	28	59,5	19	40,5	47	100	0,000
2	Peran Kurang	51	57,9	37	42,1	88	100	
Jumlah		79	58,5	56	41,5	135	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan uji *Chi-Square* didapatkan hasil p-value $0,000 < \text{nilai alfa}$ yaitu 0,05 yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan peran orang tua dengan kejadian pernikahan usia anak di Puskesmas Bayan

D. Pembahasan

a. Distribusi Frekuensi Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Anak Di Puskesmas Bayan.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar peran orang tua berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 88 responden (65,2 %) sedangkan sebagian kecil dengan kategori peran baik yaitu sebanyak 47 responden (34,8 %)

Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Purwaningsih, 2014 yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Tingginya tuntutan faktor ekonomi pada orang tua sehingga sering kali orang tua menelantarkan anaknya. Faktor usia orang tua dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil oleh orang tua. Faktor pengalaman sebelumnya dari orang

tua sangat berpengaruh untuk memberikan solusi pernikahan pada anak. Faktor psikologis yang dialami oleh orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengasuhan orang tua terhadap anaknya (Purwaningsih, 2014)

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rodiyatul Hasanah, 2019 tentang Hubungan Peran Orang Tua Dengan Pencegahan Pernikahan Usia Kurang 20 Tahun Pada Remaja Di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan hasil bahwa sebagian besar peran orang tua adalah kurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel peran orang tua kurang sebanyak 154 (75,1%) dan peran orang tua baik sebanyak 51 (24,9%)

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat peneliti asumsikan bahwa Peran orang tua merupakan peran terpenting bagi seorang anak. Terutama dalam perilaku anak, anak akan cenderung mengikuti perintah dan keputusan yang dibuat oleh orang tua. Peran orang tua baik dalam pencegahan pernikahan seorang remaja juga tergantung pada latar belakang dan pendidikan orang tua itu sendiri. Semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan remaja usia kurang 20 tahun maka semakin negatif sikap responden terhadap pernikahan

b. Distribusi Frekuensi kejadian pernikahan Usia Anak di Puskesmas Bayan.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan pernikahan

saat usia anak yaitu sebanyak 79 responden (58,5 %), sedangkan sebagian kecil tidak melakukan pernikahan usia anak yaitu sebanyak 56 responden (41,5 %)

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Indriyani, 2014 yang mengatakan bahwa Sebab eksternal pernikahan dini yaitu salah satunya adalah faktor ekonomi, pernikahan usia kurang 20 tahun terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Maka, untuk meringankan beban orang tuanya, anak gadisnya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan adanya pernikahan tersebut, dalam keluarga gadis tersebut akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, 2023 tentang “Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo “ berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan bahwa sebagian besar responden menikah pada usia anak yaitu sebanyak 83 responden

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat peneliti asumsikan bahwa remaja yang melakukan pernikahan usia anak disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu keinginan orang tua remaja tersebut, karena merasa takut jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang merusak nama baik orang tua. Semakin baik hubungan orang tua dengan anak remajanya maka semakin baik perilaku seksual pranikah remaja. Orang tua yang sibuk, akan

berdampak pada kualitas pengasuhan yang buruk, dan perceraian orang tua, remaja dapat mengalami depresi, kebingungan, dan ketidakmampuan emosi yang menghambat untuk tanggap terhadap kebutuhan remaja sehingga remaja dapat dengan mudah terjerumus pada perilaku yang menyimpang seperti seks pranikah

c. **Hubungan Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Anak di Puskesmas Bayan.**

Berdasarkan uji *Chi-Square* didapatkan hasil $p\text{-value } 0,000 < \text{nilai alfa yaitu } 0,05$ yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan peran orang tua dengan kejadian pernikahan usia anak di Puskesmas Bayan

Hasil penelitian di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Purwaningsih, 2014 yang menyatakan bahwa Peran orang tua sangat penting dalam mengambil keputusan saat waktu anak akan menikah, sehingga pernikahan dini yang terjadi pada anak yang masih berusia dini sangat dipengaruhi oleh orang tua. Karena orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Tingginya tuntutan faktor ekonomi pada orang tua sehingga sering kali orang tua menelantarkan anaknya. Faktor usia orang tua dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil oleh orang tua. Faktor pengalaman sebelumnya dari orang tua sangat berpengaruh untuk memberikan solusi pernikahan pada anak. Faktor psikologis yang dialami oleh orang tua dapat

memberikan pengaruh terhadap proses pengasuhan orang tua terhadap anaknya (Purwaningsih, 2014)

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Rizka, 2017 tentang Hubungan Antara Pendidikan, Peran Orang Tua, Dan Keterpaparan Media Massa Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Berdasarkan hasil uji Chi Square didapatkan nilai p -value sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan pernikahan dini. Nilai OR yang diperoleh yaitu 12,581 (95% CI= 5,808-27,251) sehingga dapat diartikan bahwa orang tua yang berperan tidak baik memiliki risiko 12,581 kali dibandingkan dengan orang tua yang berperan baik. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Desiyanti (2015), bahwa terdapat hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan dini pada anaknya dengan nilai OR 5,781. Penelitian Anggraini (2016) juga mengungkapkan bahwa ada hubungan peran orang tua dengan pernikahan dini ($p=0,007$)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat peneliti asumsikan bahwa peran orang tua terhadap kejadian pernikahan usia anak pada dasarnya tidak lepas dari ekonomi, tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. remaja yang melakukan pernikahan usia anak berasal dari keinginan orang tua karena merasa takut jika anaknya suatu saat melakukan

perbuatan yang merusak nama baik orang tua. semakin baik hubungan orang tua dengan anak remajanya maka semakin baik perilaku seksual pranikah remaja. Orang tua yang sibuk, akan berdampak pada kualitas pengasuhan yang buruk, dan perceraian orang tua, remaja dapat mengalami depresi, kebingungan, dan ketidakmampuan emosi yang menghambat untuk tanggap terhadap kebutuhan remaja sehingga remaja dapat dengan mudah terjerumus pada perilaku yang menyimpang seperti seks pranikah.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan tidak dibantu oleh pihak lain sehingga penelitian ini menghabiskan waktu yang lama.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Antara Peran Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Puskesmas Bayan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden dengan kategori peran orang tua kurang yaitu sebanyak 88 orang (65,2 %)
2. Sebagian besar responden melakukan pernikahan dini yaitu sebanyak 79 orang (58,2 %)
3. Ada hubungan antara peran orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Puskesmas Bayan dengan p -value yaitu sebesar $0,000 < 0,05$

G. DAFTAR PUSTAKA

Annie, dkk., 2019 Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Aluh-Aluh Tahun 2019

Anindya Hapsari, 2019. Buku ajar kesehatan reproduksi modul kesehatan

- reproduksi. Remaja. Penerbit Wineka Media. Malang
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 data pernikahan anak di NTB
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 data pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara
- Galih Wikasari, D.. (2018).. Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini. Naskah Publikasi (universitas 'aisyiyah yogyakarta)
- Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Ina Rahawa, dkk. 2020 Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja putri desa nanow kecamatan teluk dalam
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)*, 2018
- Maharani, dkk. 2020 Hubungan Pengetahuan, Budaya, serta Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pernikahan Dini
- Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Pohan, N. H., 2017. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. Labuhanbatu. Jurnal Endurance 2(3); 424-435
- Ratna, 2018 Hubungan Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Perdesaan Indonesia
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2021 Data pernikahan anak di Indonesia
- Sugiyono. 2016. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang RI Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- Widijio Murdoko, Parenting with Leadership: Peran Orangtua Dalam Mengoptimalkan dan Memperdayakan Potensi Anak, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017),
- World Health Organization (WHO) 2021, data pernikahan anak di dunia